### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pelaksanaan sistem desentralisasi di Negara Indonesia, dimana pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan Pembangunan. Sedangakan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan (Ropiqi, 2017).

Dengan diberikanya kebebasan daerah dalam mengelola sendiri otonominya tiap daerah dengan cepat maupun lambat diharapkan mampu secara mandiri mengelola sendiri daerahnya dan mampu berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing dengan tujuan memberikan kontribusi kepada negara sebagai satu-kesatuan yang terintegral dan tak dapat dipisahkan. Konsekuensi dari desentralisasi kewenangan akan disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal dengan sebutan Alokasi Dana Desa (ADD).

Pengelolaan keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban.

Proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan, diskusi dan perumusan prioritas program/kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang.

Salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan untuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Desa, musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) desa untuk menyepakati Rencana

Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang desa dilakukan setiap bulan Januari dengan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM desa). Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang juga menjadi wujud dari pelaksanaan kewenangan desa dalam mengelola daerahnya, kewenangan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Musrenbangdes adalah upaya yang dilakuan untuk menata kembali desa sebagai satuan paling terkecil sekaligus memberi dampak signikifikan untuk negara yang dibangun melalui program-program di desa. Salah satu upayanya adalah pembangunan desa yang didalamnya terdapat sistem pemerintahan dan keuangan yang harus di tata dan dikelola secara baik dan benar. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Fadila Nuari (2017) Pelaksanaan musrenbang, tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, dan swasta) harus dapat berperan dan berfungsi sehingga rencana pembangunan yang ada pada musrenbang dapat tercapai dengan baik. Semua lapisan masyarakat harus ikut ambil peran dalam kegiatan ini. Musrenbang yang bermakna, akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan daerah, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tersedia, baik dari dalam maupun dari luar daerah tersebut.

Indikator syarat keberhasilan Musrenbang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), jelas dinyatakan bahwa informasi merupakan indikator penting dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat. Disebutkan bahwa informasi yang harus ada adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar stakeholder dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan, informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan stakeholders. Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.

Sumber keuangan desa berasal dari pendapatan antara lain, pendapatan asli desa, transfer dan pendapatan lain-lain. Aliran keuangan yang didapat dari transfer terdiri atas Dana Desa (DD), Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota, Bantuan keuangan provinsi, Bantuan keuangan APBD kabupaten/kota dan Alokasi Dana Desa (ADD). Penetapan bobot Alokasi Dana Desa (ADD) desa dilakuakan dengan mempertimbangakan variabel utama seperti, kemiskinan, pendidikan dasar, serta jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan partisipasi masyarakat sebagai variabel tambahan. Berikut adalah Alokasi Dana Desa (ADD) Kecamatan Purbolinggo yang diterima tiap desa setelah melalu proses Musrenbangdes.

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa-Desa di Kecamatan Purbolinggo.

No.	Desa	Jumlah ADD (yang dibulatkan)		
		2017	2018	2019
1.	Taman Asri	400.380.000	363.102.000	409.790.000
2.	Taman Bogo	411.238.000	372.497.000	419.794.000
3.	Taman Cari	391.330.000	357.214.000	401.624.000
4.	Tambah Dadi	369.210.000	333.034.000	374.962.000
5.	Taman Endah	384.481.000	350.876.000	396.449.000
6.	Taman Fajar	392.082.000	357.546.000	420.004.000
7.	Tegal Gondo	343.039.000	311.736.000	350.754.000
8.	Toto Harjo	377.396.000	339.448.000	381.365.000
9.	Tanjung Intan	441.087.000	402.777.000	454.939.000
10.	Tegal Yoso	411.623.000	375.634.000	423.659.000
11.	Tanjung Kesuma	400.593.000	366.517.000	412.825.000
12.	Tambah Luhur	360.153.000	326.858.000	368.834.000
Jumlah		4.682.612.000	4.257.239.000	4.796.999.000

(Sumber : Bagian Pemerintahan, Kecamatan Purbolinggo.)

Menurut data diatas dapat dilihat perkembangan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Tahun 2017 jumlah ADD dari keseluruhan Desa yang ada di Kecamatan Purbolinggo adalah Rp. 4.682.612.000,- jumlah yang lebih besar dari tahun sesudahnya yaitu pada tahun 2018 sebesar Rp. 4.257.239.000,-. Namun pada ADD 2019 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.796.999.000,- dan jumlah ini pula jauh lebih besar dari tahun 2017.

Data Alokasi Dana Desa (ADD) diatas yang telah di salurkan kepada Desa adalah wujud dan gambaran dari musrenbangdes yang telah disepakati dari tiap dusun di desa-desa untuk dilaksanakan melalui APB desa dan sesuai dengan RPJM dan RKP masing-masing desa.

Namun dalam pelaksanaanya, APB (Anggaran Pendapatan dan Belanja) dalam hal ini Pendapatan yang bersumber dari transfer yaitu, Alokasi Dana Desa (ADD) yang memiliki prioritas untuk kebutuhan pengahasilan tetap Kepala Desa beserta perangkatnya, dalam praktinya tidak berdampak kepada peningkatan kinerja aparatur desa. Hal ini terlihat pada kegitan di desa-desa yang dari tahun ketahun belum berubah dan sekedar formalitas. Berpaku pada Perbup No. 13 th. 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Alokasi Dana Desa, pasal 9 yang berbunyi "perencanaan ADD di desa dikakukan dengan musyawarah desa dengan ketentuan; 1. Membuat berita acara Musyawarah Desa (MusDes) tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD); 2. Membuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB). Mengacau pada hal tersebut, dengan mengevaluasi perencanaan dan penataan ulang yang melibatkan peran masyarakat dengan maksimal serta pemaparan informasi sejelas dan semasif mungkin menjadi awal yang baru agar wawasan masyarakat diharapkan bertambah dan dengan demikian menumbuhkan minat masyarakat dalam menganalisis dan mengevaluasi tersebutlah yang akan memberikan pengaruh dalam menenentukan kemana arah pembangunan dan pertumbuhan desa dengan menentukan nilai Alokasi Dana Desa yang bersumber dari transfer pada jumlah anggaran yang akan disalurkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang "Evaluasi Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (Studi Kasus pada Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)"

## B. Rumusan Masalah

Dengan uraian-uraian dari latar belakang diatas, maka dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana proses perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desadesa di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur?
- 2. Bagaimana evaluasi perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada desadesa di Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur?

## C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data dan informasi terkait pelaksanaan evaluasi perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

### D. Kegunaan Penellitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

# 1. Bagi akademis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan dalam khasanah Ilmu Akuntansi Keuangan khususnya dalam perencanaan keuangan desa khususnya Alokasi Dana Desa (ADD).

### 2. Bagi praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menganalisis dan mengevalusi bagaimana perencanaan tentang keuangan desa (ADD) di buat dan disusun kembali. Memberikan sumbangsih pemikiran,

kritik dan saran bagi pemerintah desa dalam menyususun keuangan di daerahnya masing-masing.

### E. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini, bertujuan untuk memperjelas Laporan Skripsi sehingga diharapkan dapat mempermudah penyampaian hasil penelitian. Sistematika penulisan penilitian adalah sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Peneliti membahas mengenai latar belakang penelitian, perumusan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan untuk menyusun skripsi.

#### BAB II : KAJIAN TEORITIK

Peneliti membahas mengenai uraian tentang kajian teoritik yang berkaitan dengan topik penelitian (berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku), penellitian terdahulu yang relevan terkait dengan tema skripsi dan kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian yang merupakan alur dari penelitian.

#### BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti membahas tentang metodologi penelitian, dimana dalam metodologi penelitian ini berisi analisis yang digunakan untuk mengetahuni evaluasi perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) guna mengetahui upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam lingkup Kecamatan Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur.

# BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang penelitian deskriptif data penelitian yang menjelaskan secara umum objek penelitian dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini, serta proses penginterprestasian data yang diperoleh untuk mencari makna dan implikasi dari hasil analisis

## BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir adalah berisi pokok/kesimpulan hasil yang diperoleh dari penelitian, serta saran-saran yang dapat diberikan kepada Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur.

# **DAFTAR PUSTAKA**

LAMPIRAN-LAMPIRAN